




Research Article

## Regulasi Poligami dalam Konflik Norma antara Hukum Negara dan Hukum Islam di Indonesia

M. Fahmi Habibi<sup>1</sup>, Wakid Evendi<sup>2</sup>

1. Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia  
E-mail: [fahmihabib28@gmail.com](mailto:fahmihabib28@gmail.com) 
2. Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia  
E-mail: [awevendi.anwar.skp@gmail.com](mailto:awevendi.anwar.skp@gmail.com)



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : January 22, 2026  
Accepted : March 23, 2026

Revised : February 20, 2026  
Available online : April 21, 2026

**How to Cite:** M. Fahmi Habibi and Wakid Evendi. (2026) "Regulation of Polygamy in the Conflict of Norms between State Law and Islamic Law in Indonesia", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(2), pp. 1335-1343. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i2.3443.

### Regulation of Polygamy in the Conflict of Norms between State Law and Islamic Law in Indonesia

**Abstract.** The clash between state law and Islamic law in regulating polygamy in Indonesia reflects a dual approach to viewing this practice. In the state legal system, the practice of polygamy is restricted by strict administrative requirements, such as the obligation to obtain a court permit and the consent of the first wife as essential conditions. Under Islamic law, polygamy is permitted provided the primary condition of the ability to act fairly is met, without the necessity of following formal state regulatory procedures. This study employs a qualitative approach through a literature review, examining various legal regulations and Islamic literature to identify forms of normative conflict and their implications for the practice of polygamy. The research findings clearly indicate that the practice of polygamy

without official permission from the court and without following the applicable regulatory procedures in Indonesia is still widespread and has the potential to cause legal conflicts, as well as infringe upon the rights of women and children. Therefore, efforts are needed to harmonize the law in order to prevent illegal practices and ensure the protection of the rights of all parties in a fair and just manner.

**Keywords:** Normative Conflict, Indonesian Polygamy, Legal Regulation

**Abstrak.** Benturan norma hukum negara dan hukum Islam dalam mengatur poligami di Indonesia merefleksikan dualitas pendekatan dalam memandang praktik tersebut. Dalam sistem hukum negara, pelaksanaan poligami dibatasi oleh ketentuan administratif yang ketat, seperti kewajiban memperoleh izin dari pengadilan dan persetujuan dari istri pertama sebagai syarat esensial. Dalam hukum Islam, poligami yang dibolehkan dengan syarat utama kemampuan untuk berlaku adil, tanpa keharusan mengikuti prosedur formal regulasi negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan serta literatur keislaman untuk mengidentifikasi bentuk konflik norma beserta implikasinya terhadap praktik poligami. Hasil penelitian secara tegas menyatakan praktik poligami yang dilakukan tanpa izin resmi dari pengadilan dan tanpa mengikuti prosedur regulasi yang berlaku di Indonesia secara nyata masih banyak terjadi dan berpotensi menimbulkan konflik hukum, serta merugikan hak perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi hukum untuk mencegah praktik ilegal dan memastikan perlindungan hak-hak seluruh pihak secara adil dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** Konflik Norma, Poligami Indonesia, Norma Hukum

## PENDAHULUAN

Poligami didefinisikan sebagai pernikahan oleh seorang pria yang lebih dari seorang istri pada waktu yang sama pada ikatan pernikahan yang sah Pelaksanaannya tetap bertujuan menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis, penuh kasih, dan sejahtera. Dengan demikian, poligami menuntut komitmen tinggi dari suami untuk menegakkan keadilan serta menjaga keharmonisan keluarga terkhusus para istri. Seorang suami wajib mengupayakan pemenuhan segala hak para istri secara berkeadilan (Dasar Hukum Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan 2026).

Legalitas praktik poligami di Indonesia tetap diakui dalam kerangka hukum negara, meskipun pada prinsip dasarnya sistem perkawinan yang dianut adalah monogami, yaitu perkawinan antara seorang suami dan seorang istri (Hayah and Anwar 2026). Namun, negara masih memberikan ruang bagi dilakukannya poligami dengan menetapkan sejumlah persyaratan serta prosedur perizinan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Ketentuan tersebut mencerminkan adanya perbedaan pendekatan antara regulasi negara dan ketentuan dalam hukum Islam (Nurmayani, Husna, and Devi 2025). Dalam ajaran Islam, poligami pada dasarnya diperbolehkan dengan syarat utama kemampuan untuk berlaku adil, sedangkan dalam sistem hukum Indonesia kebolehan dibatasi melalui mekanisme administratif.

Kerangka hukum nasional mengatur praktik poligami melalui Undang-Undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memberikan kekuasaan pada pengadilan agar dapat melegalkan seorang suami berpoligami, bila memperoleh persetujuan dari pihak-pihak yang disyaratkan. Selain itu, pemberian izin tersebut mensyaratkan terpenuhinya beberapa ketentuan, seperti adanya persetujuan dari istri pertama serta

alasan-alasan tertentu yang dapat dibenarkan secara hukum.

Pengaturan terkait poligami semakin dipertegas melalui Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang wajib bagi suami memperoleh izin Pengadilan Agama berpoligami. Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam kerangka hukum Indonesia, praktik poligami diwajibkan melalui tahapan prosedural yang ketat (Masri 2019).

Realitas kehidupan masyarakat praktik poligami masih kerap terjadi termasuk kasus di mana seorang laki-laki melangsungkan poligami tanpa melalui prosedur perizinan sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan hukum yang berlaku (Kurniawan 2019).

Seseorang melangsungkan perkawinan kedua tanpa melalui prosedur perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Praktik tersebut umumnya didasarkan pada pemahaman bahwa dalam ajaran Islam poligami diperkenankan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dengan mensyaratkan adanya keadilan di antara para istri. Selain itu, praktik tersebut juga sering dikaitkan dengan keteladanan yang dicontohkan oleh Muhammad dalam kehidupan berkeluarga (Kurniawan 2019). pemahaman yang hanya berfokus pada aspek kebolehan syariat tersebut secara tidak langsung mengabaikan ketentuan prosedural yang telah ditetapkan dalam sistem hukum nasional, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara praktik keagamaan yang ditaati secara individual dan berpaling terhadap regulasi yang berlaku dalam hukum negara.

Ketentuan normatif mengenai poligami bilamana dipenuhi secara menyeluruh sesuai dengan aturan yang berlaku, praktik tersebut berpotensi memberikan berbagai dampak positif bagi para pihak yang terlibat yang berupa dapat menjamin terpenuhinya hak-hak seluruh istri secara adil, memberikan kepastian serta perlindungan hukum dalam hubungan perkawinan, serta memastikan adanya kejelasan mengenai hak-hak keperdataan, termasuk hak untuk memperoleh bagian warisan dari suami (Syelvita and Kusaini 2019).

Pelaksanaan poligami yang tidak memenuhi prosedur perizinan sebagaimana ketentuan hukum berpotensi menimbulkan berbagai konsekuensi yang merugikan dalam kehidupan rumah tangga. seringkali memunculkan tekanan psikologis bagi istri, persetujuan, serta perlindungan hukum yang memadai. Selain itu, dampak negatif tersebut juga dapat dirasakan oleh anak-anak.

Poligami yang dilakukan tanpa kesiapan yang matang juga dapat menimbulkan permasalahan ekonomi bagi suami, terutama apabila keputusan tersebut hanya didasarkan pada pertimbangan pribadi tanpa perencanaan yang realistis terkait kemampuan finansial. Ketidaksiapan dalam memenuhi kebutuhan lebih dari satu keluarga pada akhirnya dapat memperburuk kondisi kesejahteraan rumah tangga secara keseluruhan (Noviyani and Pura 2021).

Perspektif hukum Indonesia pada pelaksanaan poligami tanpa persetujuan istri dapat dipandang sebagai perbuatan menyimpang dalam tatanan hukum positif dan dapat dikenai sanksi pidana. Berdasarkan Pasal 279 dan Pasal 284 Undang-Undang Hukum Pidana, berpoligami sebelum memenuhi semua regulasi negara seperti meniadakan persetujuan istri pertama merupakan pelanggaran hukum dan dapat dikenai pidana. Ketentuan tersebut juga berkaitan dengan tindak pidana yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap ikatan perkawinan (Syelvita and Kusaini

2019). Meskipun diklasifikasikan sebagai delik aduan, menunjukkan adanya konflik norma dalam konteks hubungan antara hukum negara dan hukum Islam.

Berbagai penelitian telah menelaah praktik poligami dengan memperhatikan berbagai aspek kehidupan rumah tangga, termasuk dampak yang ditimbulkannya. Salah satunya adalah penelitian oleh Zainuddin dan temannya dalam artikel berjudul “Konsekuensi Hukum Poligami di Indonesia dan Tunisia: Perspektif Teori Kepastian Hukum dan Masalah Mursalah”. Hasil menunjukkan bahwa Indonesia belum mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran ketentuan poligami, berbeda dengan Tunisia yang telah menetapkan sanksi pidana bagi pelanggar. Perbedaan utama antara penelitian tersebut dan kajian ini terletak pada metode pendekatan yang diterapkan. Zainuddin menelaah praktik poligami dengan perspektif Teori Kepastian Hukum dan Masalah Mursalah, sementara penelitian ini menekankan pendekatan yang lebih spesifik, yakni merujuk pada pandangan empat mazhab sekaligus hukum positif. Selain itu, Abdul Edo Munawar, penelitiannya yang berjudul “Aturan Poligami: Alasan, Tujuan, dan Tingkat Ketercapaian Tujuan”, membahas ketatnya regulasi terkait poligami, menyoroti tujuan aturan sebagai sarana untuk melindungi hak-hak perempuan, serta menegaskan bahwa pelaksanaan aturan tersebut belum memenuhi tujuan yang diharapkan. Meskipun demikian, kajian yang secara menyeluruh menelaah hukum positif dan hukum Islam yang berbenturan tentang aturan poligami masih tergolong terbatas. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Chairil Irawan Rangkuti dan tim dalam artikel “Aspek Pidana dalam Praktik Poligami tanpa Izin (Studi Kritis terhadap Pasal 279 KUHP dan Undang-Undang Perkawinan)” juga membahas praktik poligami dengan fokus penelitian tersebut berbeda, karena tidak menyoroti konflik norma hukum yang sejenis maupun menggunakan pendekatan komparatif antara hukum publik dan hukum Islam.

Pemaparan pada sejumlah penelitian terdahulu diatas, penelitian ini mengacu pada hasil penelitian yang berjudul “Konsekuensi Hukum Poligami di Indonesia dan Tunisia: Perspektif Teori Kepastian Hukum dan Masalah Mursalah” penelitian ini di kaji oleh Zainuddin yang menganalisa konsekuensi hukum poligami di indonesia dan tunisia sehingga mendapatkan hasil penelitian yang berupa Pengaturan poligami di Indonesia bersifat restriktif melalui mekanisme perizinan dan persyaratan tertentu.

Hasil penelitian dari penelitian terdahulu tersebut dijadikan dalam fokus penelitian yaitu untuk menganalisis konflik norma terkait perizinan poligami dari dua perspektif hukum negara dan hukum agama serta menitikberatkan pada konflik norma yang muncul sehubungan dengan kebutuhan akan perizinan poligami serta implikasinya, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ialah penelitian yuridis normatif dengan metode penelitian kualitatif yang menggunakan metode analisis deskriptif analisis serta menggunakan teknik penelitian studi kepustakaan (*library research*), yakni semua data dihimpun dengan analisis beragam sumber literasi. Sumber-sumber tersebut meliputi kitab-kitab fikih, buku-buku, dengan fokus pembahasan pada aspek perizinan poligami, termasuk regulasi yang berlaku serta implikasinya.

Penelitian hukum normatif yang dikaji ini merupakan bentuk penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan (Soekanto and Mamudji 1995).

Pendekatan dalam penelitian ini ialah Pendekatan komparatif (*comparative approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan sistem hukum, atau Undang-Undang suatu negara dengan Undang-Undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama (Marzuki 2005). Dalam penelitian ini pendekatan ini digunakan untuk membandingkan antara sistem hukum positif dan hukum islam terhadap regulasi poligami dalam segi perbedaaan.

Penelitian ini memanfaatkan bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan objek kajian, seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 (KUHP).

Bahan hukum sekunder juga dimuat pada penelitian yang diperoleh dari sejumlah literasi ilmiah, termasuk buku-buku akademik, jurnal penelitian, serta penelitian yang telah membahas hukum positif dan hukum agama dengan pembahasan aturan prosedur poligami.

Data penelitian dihimpun melewati studi dokumentasi dengan cara menjelajahi, mengenali, dan mengklasifikasikan beragam literatur yang sesuai dengan fokus pembahasan penelitian ini. Kemudian, data dianalisis secara deskriptif-analitis dan dikombinasikan dengan pendekatan komparatif. Analisis kualitatif diterapkan terhadap bahan hukum melalui interpretasi hukum dan evaluasi normatif untuk menelaah hubungan, kesesuaian, serta potensi pertentangan antara hukum negara dan hukum agama. Pendekatan komparatif digunakan sebagai instrumen untuk membandingkan konflik norma terkait perizinan poligami dalam perspektif empat mazhab fikih dengan hukum positif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konflik Norma Regulasi Poligami dalam Hukum Negara dan Hukum Islam**

Pelaksanaan poligami di Indonesia tunduk pada ketentuan hukum yang mengikat dan wajib ditaati yang bermaksud melaksanakannya, maka harus menyamai dengan aturan hukum Indonesia, peraturan poligami didasarkan pada dua sumber norma pokok, yakni norma hukum positif dan norma agama.

Pasal 3 sampai 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur Poligami sebagai bentuk persyaratan wajib ditaati bila akan berpoligami. Secara normatif, izin poligami diberikan apabila keadaan istri yang buruk hingga tidak mampu memenuhi kewajiban rumah tangga sebagaimana seharusnya (Masri 2019).

Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa suami diperbolehkan memiliki lebih dari satu istri dengan maksimal tertentu, disertai kewajiban untuk berlaku adil dan memenuhi kebutuhan nafkah seluruh anggota keluarga. Tanpa mengikuti prosedur ini, perkawinan poligami tidak memiliki kekuatan hukum secara administratif (Syelvita and Kusaini 2019).

Pelaksanaan poligami tidak semata-mata diatur oleh norma hukum, melainkan juga harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Bila ingin berpoligami maka

wajib mendapat izin resmi baik dari pengadilan serta istri.

Regulasi poligami yang ditetapkan oleh negara memiliki tujuan menjaga hak dan martabat istri pertama. Suami diwajibkan memperoleh persetujuan dari istri pertama, dengan maksud agar pelaksanaan poligami tidak merugikan secara psikologis maupun sosial pasangan yang telah ada (Syelvita and Kusaini 2019). Praktik poligami yang berlangsung di lapangan masih banyak dilakukan di luar prosedur hukum resmi, menimbulkan konflik norma dan menegaskan perlunya harmonisasi regulasi antara hukum negara dan hukum Islam untuk melindungi hak perempuan (Hakiki 2025).

Poligami dibolehkan dalam perspektif hukum Islam, bahwa seorang pria boleh menikah dengan maksimal empat istri, jika dapat berperilaku adil dan membahagiakan para istrinya, sesuai dengan ketentuan yang termaktub ayat 3 Surah An-Nisa' (Syarifullah and Razi 2025).

Pelaksanaan poligami wajib berlandaskan prinsip keadilan yang menyeluruh dalam kehidupan berumah tangga. Pemenuhan nafkah, baik lahiriah maupun batiniah, harus diberikan secara proporsional kepada setiap istri (Abu bakar n.d.).

Imam Al-Sarakshi, hukum poligami berlandaskan ayat 3 Surah An-Nisa', dan hadis riwayat Aisyah. Ia menekankan bahwa inti dari kebolehan poligami adalah kemampuan seorang suami untuk bersikap adil kepada semua istrinya, mencakup aspek pemenuhan nafkah, perlakuan, serta hak-hak yang melekat pada masing-masing istri (Al-Sarakshi 1989). Mazhab Hanafi tidak mensyaratkan adanya izin dari istri atau prosedur perizinan formal sebagai prasyarat pelaksanaan poligami.

Surah An-Nisa' ayat 3 menjelaskan kebolehan seorang pria berpoligami hingga sebanyak empat istri dengan menyesuaikan kemampuan dan prinsip keadilan yang dapat dipenuhi. Menurut Imam Ibn Qudamah, hukum poligami bersifat mubah, artinya diperbolehkan, selama suami mampu berlaku adil kepada setiap istri yang selaras dengan kitab *Al-Mughni* karya Ibn Qudamah (ibn Qudamah 1997).

Imam Al-Abhari dalam kitab *Al-Mukhtasar al-Kabir* Allah 'Azza wa Jalla Surah An-Nisa' ayat 3 secara khusus, memberikan kebolehan bagi seorang hamba sahaya untuk menikahi hingga empat perempuan (Al-'Abhari 2020). Berdasarkan hal ini, maka jika seorang hamba sahaya diperbolehkan melakukan poligami, maka individu yang berstatus merdeka pun tentu memiliki kebolehan yang sama.

Analisis terhadap berbagai dalil dari empat mazhab menunjukkan bahwa praktik poligami diperbolehkan, jika seorang laki-laki berperilaku adil dalam tanggung jawab hak setiap istrinya. Tetapi, implementasi hukum poligami dalam regulasi negara sering menimbulkan kontradiksi. Hal ini tercermin pada ketentuan yang mewajibkan suami memperoleh persetujuan istri pertama serta izin dari lembaga peradilan, sekaligus mempertimbangkan kondisi tertentu dari istri, sedangkan dalam hukum islam hanya mensyaratkan keadilan bila poligami dilaksanakan.

Pengaturan poligami yang di tetapkan oleh negara bersifat administratif yang menjadikan seorang laki-laki hendak berpoligami merasa sangat sulit dan tidak ada kemungkinan untuk diperoleh. Sedangkan pengaturan poligami yang ditetapkan dalam hukum islam bersifat substantif berupa tanggung jawab berkeadilan sehingga seorang laki-laki merasa mudah untuk melakukan poligami dari istrinya. Perbedaan ini menunjukkan adanya konflik norma antara hukum negara dan hukum Islam dalam pengaturan poligami.

## **Implikasi Konflik Norma dalam Praktik Poligami**

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 5 ayat (1) mengatur Pelaksanaan poligami, suami maupun istri hanya dapat memiliki satu pasangan, kecuali telah memperoleh izin resmi dari pengadilan untuk poligami. prosedur perizinan poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 52 hingga 55 (Irmawan 2022).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berperan sebagai pedoman teknis dalam penerapan ketentuan UU Perkawinan dan juga menguatkan Pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Perkawinan (Miftahuzzaman, Arif, and Ibn Kholdun Bogor 2023). Praktik pelaksanaan ketentuan tersebut kerap memunculkan poligami tersembunyi yang berpotensi merugikan hak-hak perempuan.

Seorang laki-laki tidak mengikuti seluruh prosedur hukum yang ditetapkan, perkawinan keduanya tidak mendapatkan pengakuan dari hukum negara, walaupun pelaksanaannya berpedoman pada qoul ulama dari mazhab tertentu yang tidak mensyaratkan regulasi undang-undang (Fathurrahman et al. 2024). Maka, perkawinan tersebut digolongkan dalam perkawinan tidak tercatat dan tidak diakui oleh negara.

Pelaksanaan poligami secara ilegal dan tertutup dapat menimbulkan konflik kepercayaan, efek psikologis yang merugikan, sengketa nafkah, serta permasalahan status hukum (Apriliani and Yamani 2025). Seorang istri yang terlibat dalam poligami ilegal berisiko kehilangan hak-haknya secara hukum negara. Walaupun perkawinan diakui sah menurut syariat akan tetapi menimbulkan ketidakmampuan dalam menuntut nafkah, menjamin perlindungan hukum, serta anak tidak memiliki status nasab (Syelvita and Kusaini 2019).

Poligami yang dilaksanakan tanpa memperoleh persetujuan pihak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan berpotensi dikenai sanksi pidana penjara hingga lima tahun (Irawan Rangkuti, Syahmedi, and Syahputra 2026).

Berdasarkan data yang tersedia, Jawa Timur mencatat jumlah kasus poligami tertinggi, yaitu 180 kasus (21,2%), disusul oleh Jawa Barat sebanyak 147 kasus, dan Jawa Tengah sebanyak 59 kasus. Dari keseluruhan 676 putusan pengadilan, sebagian besar praktik poligami berlangsung tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku (Hakiki 2025). Sehingga pasca-pernikahan pasti melahirkan sejumlah konflik akibat dari poligami yang dilakukan secara tersembunyi dan tidak menaati hukum yang berlaku.

Peraturan mengenai poligami seharusnya tidak menekankan secara berlebihan kewajiban persetujuan istri pertama, karena persyaratan ini cukup ketat dan dapat mendorong praktik poligami yang melanggar hukum. Akibat dari ketentuan yang terlalu rigid menimbulkan pernikahan tersembunyi dan ketidakpastian hak-hak istri yang dipoligami.

Solusi alternatif adalah perlunya sinkronisasi sistem hukum antara hukum positif dan hukum Islam. Harmonisasi tersebut nantinya menciptakan keamanan, jaminan perlindungan perempuan secara optimal dan mencapai kepastian hukum tanpa adanya individu yang berfikir dapat melanggar peraturan tersebut.

## **KESIMPULAN**

Analisis terhadap konflik norma antara hukum positif dan hukum Islam dalam regulasi poligami di Indonesia memiliki keberadaan perbedaan pendekatan ini

menimbulkan ketidakpastian dan potensi pelanggaran hak-hak perempuan serta keadilan dalam praktiknya. Hukum negara memberlakukan regulasi yang ketat dan prosedural mengenai perizinan poligami untuk melindungi hak istri pertama dan memastikan keberlangsungan perlindungan hukum, sedangkan hukum Islam menegaskan bahwa poligami diperbolehkan selama mampu berlaku adil, tanpa mengindahkan prosedur formal.

Konflik ini mencerminkan ketidaksesuaian yang mendasar antara keduanya, yang berimplikasi terhadap banyak praktik tidak sah serta risiko kerugian psikologis dan ekonomi bagi para pihak terkait. Oleh karena itu, secara analitis dapat dikatakan bahwa harmonisasi dan penguatan regulasi, baik melalui reformasi hukum maupun penguatan kesadaran hukum masyarakat, sangat mendesak agar praktik poligami dapat berjalan berdasarkan prinsip keadilan, perlindungan hak-hak perempuan, dan kepastian hukum yang berkeadilan, sehingga tercapai keseimbangan antara norma agama dan norma hukum negara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abu bakar, Taqyudin. n.d. *Kifayat Al-Akhyar Fi Halli Ghayat-Al Ikhtishar*. Damaskus: Dar Al-Khair Damaskus.
- Al-Sarakhsi, Shams Al-Din. 1989. *Al Mabsuth*. Beirut: Dar Al Ma'rufah.
- Al-'Abhari, Abū Bakr Muḥammad ibn 'Abd Allah al-Malikī. 2020. *Sharḥ Al-Mukhtaṣar Al-Kabīr Li Ibn 'Abd Al-Ḥakam*. 1st ed. Dubai: Jam'iyat Dar al-Birr.
- Apriliani, Putri Fitri, and Akhmad Zaki Yamani. 2025. "Perlindungan Hukum Anak Dalam Pernikahan Poligami Yang Tidak Tercatat: Analisis Kebutuhan Legal Drafting Di Indonesia." *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)* 3(2):356-68.
- Dasar Hukum Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan. 2026. <https://iblam.ac.id/2023/12/17/dasar-hukum-poligami-menurut-undang-undang-perkawinan/>.
- Fathurrahman, Nur, Barros Al Fredo, Tiara Rindy Aristya, Asrofi Hidayat, Shofi Mifta Baidha, Dinda Nurlatifah, Viana Anggraeni, Hasna Naufal, and Ellectrananda Anugerah Ashshidiqqi. 2024. "Perkawinan Poligami Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Bevinding* 1(12).
- Hakiki, Silmi. 2025. "Provinsi Ini Punya Kasus Perceraian Akibat Poligami Tertinggi 2024 - GoodStats." <https://goodstats.id/article/dikenal-sebagai-kota-pelajar-provinsi-ini-jadi-daerah-dengan-kasus-poligami-terbanyak-hZRR4>.
- Hayah, Siti, and Syahrul Anwar. 2026. "Kriminalisasi Praktik Poligami Tanpa Izin Pengadilan Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia." <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/3689/2292>.
- ibn Qudamah, Muḥammad. 1997. *Al-Mughnī*. 3rd ed. Riyāḍ: Dar 'Alam al-Kutub.
- Irawan Rangkuti, Chairil, Ramadhan Syahmedi, and Akmaluddin Syahputra. 2026. "Aspek Pidana Dalam Praktik Poligami Tanpa Izin (Studi Kritis Terhadap Pasal 279 KUHP Dan Undang-Undang Perkawinan)." 4(1). doi:10.61104/jq.v4i1.4421.

- Irmawan, Afik. 2022. "Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Para Ulama Di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga." Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto.
- Kurniawan, Ardi. 2019. "Praktek Poligami Pada Komunitas Salafi Kota Medan (Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 55-59)." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Masri, Esther. 2019. "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Jurnal Krtha Bhayangkara* 13(2):223-41.
- Miftahuzzaman, Moh, Suyud Arif, and Universitas Ibn Khaldun Bogor. 2023. "As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Konsep Kafa'ah dalam Memilih Pasangan Hidup Menurut Empat Imam Madzhab." 5. doi:10.47476/assyari.v5i1.1578.
- Nazia Fayaz Azad, Iqra Firdous, & Bilal Ahmad. (2025). Polygamy in Islam: The Truth Unveiled. *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law*, 2(2), 206-212. <https://doi.org/10.61166/arfa.v2i2.85>
- Noviyani, Ayu Danti, and Margo Hadi Pura. 2021. "Aspek Hukum Pelanggaran Atas Tindakan Poligami Istri Yang Sah Menurut Hukum Perkawinan Perlindungan Hukumnya." *Jurnal Hukum POSITUM* 6(1):100-103.
- Nurmayani, Hizhwati Husna, and Sri Rahayu Devi. 2025. "Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Keluarga." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 3(3):431-38. doi:10.61722/jipm.v3i3.964.
- Siska Kinasih. (2023). Analysis Of Islamic Family Law Renewal In Türkiye. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, 1(1), 1-6. <https://doi.org/10.61166/mahkamah.vii.1>
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Syaifullah, A., and Fahrur Razi. 2025. "Kontekstualisasi Poligami Dalam Surah Al-Nisa' Ayat 3 Perspektif Abdullah Saeed." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10(2):235.
- Syelvita, Rema, and Utami Niki Kusaini. 2019. "Poligami Tanpa Persetujuan Istri: Implikasi Hukum, Dampak Dan Analisis Kritis Terhadap Pendapat Publik Figur." *University of Bengkulu Law Journal* 7(1):45-70. doi:10.21043/qijis.v7i1.5076.